

ANALISIS QARḌU ḤASAN DI BPRS ARTHA MAS ABADI MARGOYOSO PATI

Anis Atun Ni'mah

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: nikmah125678@gmail. com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengalokasian dana kebajikan (Qarḍu Ḥasan) dan menganalisis kesesuaian laporan keuangan dana kebajikan (Qarḍu Ḥasan) di BPRS Artha Mas Abadi dengan PSAK 101 tentang dana kebajikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana kebajikan (Qarḍu Ḥasan) di BPRS Artha Mas Abadi adalah orang-orang yang memiliki hubungan istimewa dengan BPRS Artha Mas Abadi dan masyarakat disekitar kantor yang memiliki usaha produktif. Laporan keuangan atau akuntansi dana kebajikan (Qarḍu Ḥasan) di BPRS Artha Mas Abadi yang sesuai dengan PSAK 101.

Kata Kunci: *Transaksi, Qarḍu, Produktif*

Abstract

ANALYSIS OF Qarḍu Ḥasan IN BPRS ARTHA MAS ABADI MARGOYOSO PATI. This article aims at understanding the distribution of charity fund (Qarḍu Ḥasan) and analyzing financial

report in accordance with PSAK 101. This is descriptive qualitative research. Data are collected through observation, interview, and documentation. Result of this study shows that charity fund (Qard u Hasan) in BPRS Artha Mas Abadi is given to people having good relationship with them and the surrounding community having productive activities. Financial report of Qard u Hasan is already in accordance with PSAK 101.

Keywords: *Transaction, Qard u, Productive*

A. Pendahuluan

Industri perbankan syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, pertumbuhan perbankan syariah semakin meningkat. Apalagi setelah diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai legal formal yang secara khusus mengatur berbagai hal mengenai perbankan syariah di Indonesia, maka kecepatan pertumbuhan industri perbankan melaju lebih kencang.

Namun berkembang perbankan syariah tersebut, ternyata masih belum mampu memberikan harapan bagi semua lapisan masyarakat terutama pengusaha mikro-kecil, karena sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah terikat pada peraturan-peraturan yang sangat rigid. Oleh karena itu, dipandang perlu mendirikan lembaga keuangan alternatif untuk melayani usaha mikro-kecil, maka salah satu alternatifnya adalah didirikannya lembaga keuangan mikro yaitu Bank Perkreditan Rakyat yang operasionalnya berdasarkan prinsip konvensional. Dan sekarang berkembang lagi menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang beroperasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

BPRS tampil sebagai ujung tombak untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Inilah salah satu sebab mengapa BPRS mengalami perkembangan yang

signifikan. Perkembangan bank syariah dari awal keberadaannya hingga November 2001 terdapat 81 BPRS. BPRS tersebut distribusi jaringan kantor tersebar pada 18 provinsi yang berada di Indonesia. Selama Tahun 2012 BPRS sekarang mencapai 151 dengan 291 cabang. Perkembangan volume usaha Bank Muamalat Indonesia dan BPRS hingga saat ini telah menunjukkan gambaran semakin besarnya animo Umat Islam untuk memanfaatkan layanan jasa perbankan syariah (Arifin, 1999).

Kegiatan yang dilakukan BPRS adalah layaknya lembaga keuangan yaitu menghimpun dan penyaluran dana pada *muqtariḍ* dalam bentuk pinpukulan. Bedanya, karena BPRS melayani sektor ekonomi mikro kecil maka BPRS menghimpun dananya dari para *muqtariḍ* untuk disimpan dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat khususnya sektor UMKM. Dalam menghimpun dana, BPRS menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah, Selain berorientasi pada laba (Profit Oriented) juga berorientasi pada sosial (*Tabarru'*) atau disamping produk dan layanan yang bersifat komersial, BPRS juga melaksanakan fungsi sosial yang merupakan keistimewaan Bank Islam melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Hibah) dan dana kebajikan (Qarḍu ḥasan) yaitu pemberi pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan (Rifai, 2002).

Hal ini selaras dengan salah satu langkah penting atau pinjaman fokus kebijakan dalam sasaran strategis pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan optimalnya fungsi sosial BPRS dalam memfasilitasi sektor sosial dengan program pemberdayaan ekonomi rakyat. Inisiatif strategis untuk optimalisasi fungsi sosial BPRS melalui perannya dalam memfasilitasi hubungan dana sosial dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. BPRS melalui jaringan layanan yang luas akan memberikan kemudahan bagi *muqtariḍ* dan *muqrid* di dalam menyerahkan dana tersebut dan sekaligus memperlancar distribusi dana tersebut terutama ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan.

Melihat potensi sumber dan pemanfaatan dana kebajikan (Qarḍu ḥasan) dan fasilitas jasa sosial perbankan lainnya ternyata cukup besar. Apabila dana-dana tersebut dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan profesional misal dengan menggunakan prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang relevan yaitu, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban menegakan kebenaran, kewajiban menegakan keadilan, dan kewajiban menyampaikan amanah. Tentunya dengan maksud agar dana-dana tersebut tersalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya atau tepat sasaran.

Produk ini biasa digunakan BPRS untuk masyarakat yang tidak mampu yang memiliki usaha seperti UMKM. Bahkan di BPRS Artha Mas Abadi ini penyaluran dana kebajikan (Qarḍu ḥasan) pada bulan Desember 2013 itu sebesar 34,800 dalam nominal ribuan (Laporan Publikasi Triwulan BPRS ARTHA MAS ABADI, Diakses Pada Tanggal 15). Penyaluran dana kebajikan (Qarḍu ḥasan) ini sangat diminati banyak orang karena persyaratan dalam mengajukannya mudah. Keuntungan yang didapat dari *muqtariḍ* dalam penyaluran dana ini diantaranya *muqtariḍ* bisa menambah jumlah produksinya sehingga usahanya mendapatkan keuntungan dan *muqtariḍ* bisa mengembalikan modal tanpa memberikan bunga (Imbalan).

Selain itu bila *muqtariḍ* dalam usahanya tidak mendapatkan keuntungan maka pinjaman tersebut direlakan oleh *muqriḍ* artinya bahwa dana kebajikan (Qarḍu ḥasan) ini merupakan dana pinjaman dari *muqriḍ* untuk *muqtariḍ* yang membutuhkan modal dengan cepat tanpa tambahan pinjaman, bila *muqtariḍ* tersebut tidak mampu membayar pinjaman tersebut maka *muqriḍ* merelakannya karena dana kebajikan (Qarḍu ḥasan) ini merupakan dana sosial.

Oleh karena itu, dengan tingginya potensi sumber dan pemanfaatan dana kebajikan (Qarḍu ḥasan) pada BPRS, maka akuntansi dalam transaksi- transaksinya juga sangat dibutuhkan untuk semua pihak baik internal BPRS sendiri maupun kalangan eksternal BPRS. Sebagai bukti responsibility serta keakuntabilisan perbankan syariah. Dimana semuanya merupakan derivasi dari

metavora “Amanah”. Oleh karena itu, pengelola transaksi keuangan harus sesuai dan berpedoman kepada standar akuntansi syariah yang berlaku. Standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia terefleksikan dalam suatu ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK).

Akuntansi sebagai salah satu aspek muamalah sangat penting kaitannya dengan transaksi keuangan tersebut. Sebagaimana firman Allah yang menyatakan secara tegas hal-hal yang harus ditaati kaitannya dengan akuntansi dan pencatatan selama bermuamalah.

Akuntansi Islam juga menjadi perbincangan yang meluas dan terkenal baik di Negara yang mayoritas muslim maupun non muslim bahkan dibarat istilah tersebut tentu mempunyai pengertian mendalam tentang Muamalah Islam dibidang ekonomi. Akuntansi Islam tentu memiliki ciri khusus yang membedakan, yaitu terbebas dari segala unsur riba, unsur kedzaliman, unsur eksploitasi dan seluruh unsur yang memusat pada ketidakadilan. Disisi lain keuangan konvensional dalam bentuk hutang piutangnya adalah suatu cara untuk eksploitasi (Harahap, 2004).

Di awal berdirinya (1992), Lembaga keuangan syariah di Indonesia masih belum memiliki PSAK khusus yang mengatur pencatatan transaksi syariah, hingga akhirnya pada tanggal 1 Mei 2002, PSAK No.59 disahkan oleh DSAK-IAI sebagai awal dari pengakuan dan eksistensi akuntansi syariah di Indonesia. Kemudian PSAK tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2003. Namun PSAK ini hanya berlaku selama kurun waktu 5 tahun dan digantikan dengan PSAK No.101-106 yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai 1 Januari 2008.

Berkaitan dengan penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan transparansi di dunia usaha, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki komitmen untuk mencapai hal tersebut, dengan cara mengeluarkan PSAK No. 101 pada Tahun 2007 dan berlaku Tahun 2008 (Saesar, 2012). PSAK ini kurang lebih membawa semangat yang sama, bahwa transparansi keuangan pada Bank Syariah menuntut suatu standar pelaporan

yang konsisten dan dapat dibandingkan. Dengan penerapan PSAK No. 101 mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan penyajian laporan keuangan syariah yang berisi tentang catatan atas laporan keuangan yang salah satunya berisi tentang laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dengan ini Bank Syariah dapat mengelola informasi yang lebih profesional serta informasi yang dihasilkan semakin berkualitas.

Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah penerapan PSAK 101 secara teori dengan meninjau penerapannya pada lembaga keuangan mikro syariah yaitu BPRS Artha Mas Abadi Margoyoso Pati. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi yang telah diterapkan pada BPRS dengan PSAK No. 101 mulai dari proses pengalokasian sampai pada proses penyajian laporan keuangan.

Metodologi yang digunakan dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang kondisi objek yang alami (Wirartha, 2006).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2005).

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

B. B. Pembahasan

1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Al Arif, 2012)

Sedangkan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Payungan hukum untuk BPR adalah PBI No. 8/26/PBI/2006 tanggal 8 September 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Untuk BPR Syariah, payungan hukumnya adalah pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PBI No. 11/23/PBI/2009 Tanggal 01 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KGP/DIR/1997 tanggal 12 Mei 1999 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang operasinya menggunakan prinsip syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 BPRS adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Tujuan BPR Syariah

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR Syariah adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi urbanisasi.
- c. Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai (Sumitro, 1996)

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPR Syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut :

- a. BPR syariah tidak dapat bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi atau penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- b. BPR syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- c. BPR syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan (Sudarsono, 2003).

3. Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah

BPR berperan sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana masyarakat. Dengan menggunakan diagram air melingkar perekonomian dapat dijelaskan peranan BPR yaitu menghimpun dana dari sektor rumah tangga (kelompok masyarakat berpendapatan rendah), dan menyalurkan kepada sektor perusahaan (kelompok pengusaha ekonomi lemah). Munculnya BPR tersebut menunjukkan bahwa selama ini kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan kelompok pengusaha ekonomi lemah belum mampu melakukan akses kelembaga keuangan yang sudah ada. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan BPR sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama

kesejahteraan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan kelompok pengusaha ekonomi lemah.

4. Konsep Dasar dan Produk-Produk Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Konsep dasar operasional BPRS, sama dengan konsep dasar operasional pada Bank Mu'amalat Indonesia, yaitu :

- a. Sistem simpanan murni (*al-Wadī'ah*)
- b. Sistem bagi hasil
- c. Sistem jual beli dan marjin keuntungan
- d. Sistem sewa
- e. Sistem upah (Sumitro, 1996)

Pada dasarnya, sebagai lembaga keuangan syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan Bank-Bank Umum Syariah. Dalam usaha pengerahan dana masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan atau kegiatan operasional dalam bentuk antara lain

a. Mobilisasi Dana BPRS

1) Simpanan amanah

Disebut simpanan amanah, sebab dalam hal bank penerima titipan amanah (*trustee account*) dari nasabah disebut dengan titipan amanah karena bentuk perjanjian adalah wadī'ah, yaitu titipan yang tidak menanggung resiko. Namun demikian, bank akan memberikan bonus dari bagi hasil keuntungan yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada nasabahnya (Sudarsono, 2003).

2) Tabungan wadī'ah

Dalam tabungan ini bank menerima tabungan (*saving account*) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk wadiah. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung resiko kerugian, dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus itu diperoleh bank dari bagi hasil dan kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah lainnya. Bonus tabungan wadiah itu dapat diperhitungkan

secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya (Sudarsono, 2003).

3) Deposito Wadi'ah Muḍārabah

Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka (time and investment account) dari nasabahnya. Akad yang dilakukan dapat berbentuk wadi'ah dan pula berbentuk mudharabah. Lazimnya jangka waktu deposito adalah 1,2,6,12 bulan dan seterusnya. Sebagai bentuk penyertaan modal (sementara). Maka nasabah (*muqtariḍ*) mendapat bonus keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh bank (*muqriḍ*) dari pembayaran atau kredit yang dilakukan kepada nasabah-nasabah lainnya.

b. Penyaluran Dana BPRS

1) Pembiayaan Mudharabah

Merupakan perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan materil dan kehilangan imbalan kerja.

2) Pembiayaan Musyārahah

Merupakan perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.

3) Pembiayaan Bai' bi ḍaman Ajil

Proses jual beli antara bank (*muqriḍ*) dan nasabah (*muqtariḍ*), dimana bank (*muqriḍ*) menalangi lebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah (*muqtariḍ*), kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

4) Pembiayaan Murābahah

Merupakan perjanjian antara *muqriḍ* dan *muqtariḍ*, dimana *muqriḍ* menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar

kembali oleh *muqtariḍ* sebesar harga jual bank (harga beli bank dan margin keuntungan saat jatuh tempo).

5) Pembiayaan *Qarḍu Ḥasan*

Pembiayaan *Qarḍu Ḥasan* adalah perjanjian pembiayaan antara BPR Syariah (*muqrid*) dengan nasabah (*muqtariḍ*) yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apa pun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan hanya mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses

Sasaran pembiayaan :

- a) Pengusaha kecil dan sektor informal
- b) Masyarakat lain menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak

Jangka waktu pembiayaan atau kredit :

- a) Jangka pendek, kurang dari satu tahun
- b) Jangka menengah, satu sampai tiga tahun
- c) Jangka panjang, lebih dari 3 tahun (Sumitro)

6) Pembiayaan *Istiṣna'*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah (*muqtariḍ*) sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah (*muqtharid*) dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta mekanisme pembayaran atau pengembalian disesuaikan dengan kemampuan atau keuangan nasabah (*muqtariḍ*).

7) Pembiayaan *Al-Hiwālah*

Pengambil alihan hutang nasabah (*muqtariḍ*) kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS, dikarenakan nasabah (*muqtariḍ*) belum mampu untuk membayar tagihan yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan

ini menggunakan prinsip pengambil alihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini akan mendapatkan ujuh atau fee dari nasabah (*muqtariq*) yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

8) *Bai' as-Salam*

Merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

9) *Pembiayaan Qarḍu Ḥasan*

Qarḍ dalam arti bahasa dari kata *alqothia* yang artinya potongan atau terputus. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtariq*). Secara terminologi adalah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika seseorang tersebut telah mampu (Iska, 2012).

c. *Jasa Perbankan Lainnya*

Secara bertahap bank (*muqrid*) akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran berupa proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR, Dan lain- lain. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan berupa dana talang berdasarkan pembiayaan bai salam (Sumitro, 1996)

Analisis *Qarḍu Ḥasan* terdapat Faktor pendukung dalam melakukan praktik dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) adalah keinginan perusahaan BPRS Artha Mas Abadi untuk memperdayakan masyarakat yang memiliki usaha produktif dan sebagai stimulus untuk orang produktif dan membina mereka serta pertanggung jawab atas pinjaman tersebut. Sedangkan faktor penghambatnya adalah jika nasabah (*muqtariq*) tidak mampu membayar pinjaman tersebut itu membuat terhambatnya penyaluran dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*).

Berdasarkan permohonan dan syarat-syarat yang telah diuraikan, maka pembiayaan dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) berperan penting dalam kegiatan usahanya. Menurut hasil wawancara dengan nasabah (*muqtariq*) dana kebajikan (*Qarḍu Ḥ*

asan), adanya pembiayaan dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) artinya adanya peningkatan kinerja usaha mereka dalam produksi.

Menurut hasil wawancara, dengan 2 nasabah (*Muqtariḍ*) alasan menggunakan pembiayaan dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) adalah mereka tak mampu untuk menggunakan jasa pembiayaan lainnya, karena nasabah (*muqtariḍ*) dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) yang ada di BPRS Artha Mas Abadi adalah masyarakat yang termasuk golongan ekonomi lemah. Dengan adanya sistem tambahan atau bagi hasil, bagi mereka sangat berat untuk mengasurnya karena usahanya belum memenuhi kebutuhan hidupnya.

Wawancara dari bapak Supardi seorang pedagang jagung rebus keliling berusia 55 tahun. Menggunakan modal usaha yang sedikit belum dapat menutupi kebutuhan saya dan keluarga. Karena pembiayaan dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) ini saya meminjam dana sebesar 1.000.000 untuk tambahan modal dan sebagian untuk kebutuhan hidup. Saya dapat menambah produk yang saya jual dan saya sekarang menjualnya dengan membawa grobak. Saya sangat terbantu karena meringankan hidup, dengan ada tambahan biaya waktu mengansurnya bila tidak dapat membayar pada jatuh tempo dan waktu pengembaliannya cukup ringan.

Menurut ibu Tarmisih berusia 55 tahun dengan usahanya penjual kerupuk pasir. Awal usahanya membeli krupuk belum matang. Dengan modal usaha yang sedikit belum dapat menutupi kebutuhan saya dan keluarga. Karena pembiayaan *Qarḍu Ḥasan* ini saya meminjam dana sebesar 1.000.000 untuk tambahan modal dan sebagian untuk kebutuhan hidup. Saya dapat menambah peralatan untuk pembungkusan krupuk serta sekarang saya bisa memproduksi krupuk sendiri. Saya sangat terbantu karena meringankan hidup, dengan ada tambahan waktu mengansur bila tidak dapat membayar pada jatuh tempo dan waktu pengembalian cukup ringan serta mudah bisa dititipkan pada karyawan marketing BPRS Artha Mas Abadi.

Melihat dari data dapat dianalisis bahwa produk dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) itu seharusnya disalurkan kepada tiga

hal yaitu sebagai produk perlengkapan kepada *Muqtariḍ* yang telah terbukti loyalitas, fasilitas yang memerlukan dana cepat dan membantu sektor sosial. Tidak hanya kepada orang yang memiliki usaha kecil atau membantu sektor sosial tetapi dana tersebut harus sebagai fasilitas *Muqtariḍ* yang memerlukan dana cepat. Faktor pendukung dalam melakukan pinjaman dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) agar keinginan perusahaan untuk memperdayakan masyarakat untuk produktif dan sebagai stimulus untuk orang produktif dan membina mereka serta pertanggung jawab atas pinjaman tersebut. Sedangkan faktor penghambat bagi BPRS Artha Mas Abadi adalah nasabah (*Muqtariḍ*) tidak bisa mengembalikan pinjaman maka, bank (*Muqtariḍ*) memberikan waktu longgar untuk nasabah (*Muqtariḍ*) membayar pinjaman dan ini akan menghambat penyaluran dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*).

Pembiayaan dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) menjadi pola pembiayaan yang menarik bagi BPRS Artha Mas Abadi dimana pembiayaan dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) sangat mudah persyaratannya serta bisa cair secepatnya dan pembayaran angsuran yang sangat murah. Dari deskripsi data yang telah diambil, terdapat kesimpulan tentang dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) yaitu :

1. Proses pencairan dana tidak berlangsung lama.
2. Setelah dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) cair, para *Muqtariḍ* menggunakan untuk tambahan modal usaha.
3. Adanya peningkatan pendapatan.
4. Jangka waktu pengembalian angsuran sangat efektif atau meringankan cukup dengan Rp 100.000,-/ bulan 10 kali angsuran dalam setahun.

Dengan adanya pembiayaan dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) yang diberikan BPRS Artha Mas Abadi, para nasabah (*Muqtariḍ*) yang mempunyai usaha kecil merasa terbantu untuk kehidupannya diantaranya untuk tambahan penjualan usaha mikro. Akad dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) adalah bentuk kontrak yang sifatnya saling tolong menolong antara dua pihak dimana satu pihak

berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua.

Dalam dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) sebagian besar nasabah (*Muqtariḍ*) mengerti tentang dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*). Karena dalam dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) adanya sistem pembinaan nasabah (*Muqtariḍ*), karena adanya pembinaan dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) memang lebih memantau perkembangan pengelolaan usahanya dari pada jumlah nasabah (*Muqtariḍ*) dengan pembiayaan besar atau kecil. Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh nasabah (*Muqtariḍ*), BPRS sebagai penyedia modal tidak akan mencampuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan kontrol atau pengawasan. Dalam hal ini sangat diperlukan penguasaan dan pemahaman dan kontrol yang harus dilakukan oleh pihak BPRS guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan.

Dengan adanya pembiayaan dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) yang diberikan BPRS Artha Mas Abadi, para nasabah (*Muqtariḍ*) yang mempunyai usaha kecil merasa terbantu untuk kehidupannya diantaranya untuk tambahan penjualan usaha mikro.

C. Simpulan

Setelah penulis mengadakan kajian dan telah mengetahui gambaran umum dan jawaban dari rumusan masalah yang penulis angkat, penulis pun memaparkan hasil kajian, dan menganalisisnya. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :

Pengalokasian dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) pada BPRS Artha Mas Abadi adalah orang-orang yang memiliki hubungan istimewa kepada BPRS Artha Mas Abadi dan masyarakat yang disekitar kantor yang memiliki usaha produktif.

Perlakuan laporan keuangan atau akuntansi pada BPRS Artha Mas Abadi yang belum sesuai dengan PSAK No. 101 pada dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) adalah dalam hal pengakuan dan pengukuran pada dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) di BPRS Artha Mas Abadi dana *Qarḍu Ḥasan* disebut dengan *Qardhu* sedangkan

di PSAK 101 pada dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) itu disebut sebagai dana kebajikan ketidak sesuaiannya dikarenakan pihak BPRS Artha Mas Abadi dalam pengakuan dan pengukurannya masih menggunakan perlakuan akuntansi yang dulu.

Sumber dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) di BPRS Artha Mas Abadi itu dari pengembalian dana kebajikan produktif sedangkan berdasarkan PSAK 101 pada sumber dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) itu dari infaq, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non halal. Dan laporan keuangan atau akuntansi dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) pada BPRS Artha Mas Abadi yang sesuai dengan PSAK No. 101 pada dana kebajikan adalah dalam hal pengungkapan dan penyajian pada dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*) yaitu proporsi dana, orang yang mendapatkan dana tersebut memiliki hubungan istimewa serta transaksinya dibedakan dengan transaksi yang lain telah sesuai dengan PSAK No. 101 pada dana kebajikan (*Qarḍu Ḥasan*).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. (2009). *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Antonio, Muhammmad Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Azwar, Saifuddin. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2004). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iska, Syukri. (2012). *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Rifai, Moh. (2002). *Konsep Perbankan Syari'ah*. Semarang: CV Wicaksana.
- Sudarsono, Heri. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, Warkum. (1996). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Keuangan Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiratha, I Made. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.

halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan